



**PUTUSAN**  
Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizky Aulia Bin Heriman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo GG. IX/B 210, RT. 002/004, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizky Aulia Bin Heriman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Apple iPhone Pro, warna biru, IMEI: 352966749416166, No. Handphone: 08589035356;
  - 1 (satu) unit box handphone merek Apple iPhone Pro, warna biru, IMEI: 352966749416166, No. Handphone: 085890353561; dan
  - 1 (satu) bundle nota pembelian iPhone 13 Pro 128GB tanggal 13 Juni 2024;
  - 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba 2GB warna putih berisi rekaman Video CCTV;

**Dikembalikan kepada saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH;**

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.38 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN berniat akan mengambil handphone milik orang lain yang tertinggal di area table milik orang lain yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menuju Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya sampai sekitar jam 02.30 wib, lalu terdakwa langsung berkeliling di area tersebut untuk mencari handphone dan saat itu terdakwa melihat beberapa orang Perempuan yang berada di meja sambil asik berjoget menikmati live music sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 dengan nomor telephone 085890353561 yang tertinggal diatas sofa milik saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH, selanjutnya terdakwa mendekati dengan cara duduk di bangku belakang dan saat saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya disimpan didalam saku celana yang terdakwa kenakan hingga akhirnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan Lokasi sambil mematikan handphone agar tidak dapat dilacak yang rencananya akan terdakwa jual;

- Kemudian sekitar jam 03:30 Wib saat saksi korban akan pulang baru menyadari kalau handphone miliknya telah hilang sehingga saksi korban langsung melacak handphone miliknya menggunakan laptop Imac yang masih terhubung Icloudnya dan saat itu handphone milik saksi korban terdeteksi sekitar jam 04.07 muncul di Lokasi di daerah Kramat Pulo Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan di temukan 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 milik saksi korban, dan atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Alvia Amanda Fadilah**, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.38 Wib, bertempat di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 nomor handphone 085890353561 milik saksi
- Bahwa adapun handphone terakhir kali saksi gunakan di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat sedang menonton live music;
- Bahwa saksi ketahui pelaku seorang laki-laki yang diketahui terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN awalnya melihat rekaman CCTV yang terpasang di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu terdakwa terlihat sedang mengambil handphone milik saksi yang dari bangku belakang hingga akhirnya keluar dari Lucy In The Sky SCBD;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN berniat akan mengambil handphone milik orang lain yang tertinggal di area table milik orang lain yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menuju Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya sampai sekitar jam 02.30 wib, lalu terdakwa langsung berkeliling di area tersebut untuk mencari handphone dan saat itu terdakwa melihat beberapa orang Perempuan yang berada di meja sambil asik berjoget menikmati live music sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 dengan nomor telephone 085890353561 yang tertinggal diatas sofa milik saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH, selanjutnya terdakwa mendekati dengan cara duduk di bangku belakang dan saat saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya disimpan didalam saku celana yang terdakwa kenakan hingga akhirnya terdakwa meninggalkan Lokasi sambil mematikan handphone agar tidak dapat dilacak yang rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa Kemudian sekitar jam 03:30 Wib saat saksi korban akan pulang baru menyadari kalau handphone miliknya telah hilang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban langsung melacak handphone miliknya menggunakan laptop Imac yang masih terhubung Icloudnya dan saat itu handphone milik saksi korban terdeteksi sekitar jam 04.07 muncul di Lokasi di daerah Kramat Pulo Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan di temukan 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 milik saksi korban, dan atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Galang Hadi Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.38 Wib, bertempat di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN, sedangkan dengan korban ALVIA AMANDA FADILAH kenal yang merupakan teman;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 nomor handphone 085890353561 milik saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH;
- Bahwa adapun handphone saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH terakhir kali saksi gunakan di Lucy In The Sky SCBD Kel.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat sedang menonton live music;

- Bahwa setelah diamankan terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN berniat akan mengambil handphone milik orang lain yang tertinggal di area table milik orang lain yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menuju Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya sampai sekitar jam 02.30 wib, lalu terdakwa langsung berkeliling di area tersebut untuk mencari handphone dan saat itu terdakwa melihat beberapa orang Perempuan yang berada di meja sambil asik berjoget menikmati live music sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 dengan nomor telephone 085890353561 yang tertinggal diatas sofa milik saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH, selanjutnya terdakwa mendekati dengan cara duduk di bangku belakang dan saat saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya disimpan didalam saku celana yang terdakwa kenakan hingga akhirnya terdakwa meninggalkan Lokasi sambil mematikan handphone agar tidak dapat dilacak yang rencananya akan terdakwa jual;

- Bahwa Kemudian sekitar jam 03:30 Wib saat saksi korban akan pulang baru menyadari kalau handphone miliknya telah hilang sehingga saksi korban langsung melacak handphone miliknya menggunakan laptop Imac yang masih terhubung Icloudnya dan saat itu handphone milik saksi korban terdeteksi sekitar jam 04.07 muncul di Lokasi di daerah Kramat Pulo Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan di temukan 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 milik saksi korban, dan atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH mengalami kerugian sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.38 Wib, bertempat di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN;
- Bahwa terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN berhasil mengambil 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 nomor handphone 085890353561 milik saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa RIZKY AULIA bin Alm. HERIMAN berniat akan mengambil handphone milik orang lain yang tertinggal di area table milik orang lain yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menuju Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya sampai sekitar jam 02.30 wib, lalu terdakwa langsung berkeliling di area tersebut untuk mencari handphone dan saat itu terdakwa melihat beberapa orang Perempuan yang berada di meja sambil asik berjoget menikmati live music sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 dengan nomor telephone 085890353561 yang tertinggal diatas sofa milik saksi korban ALVIA AMANDA FADILAH, selanjutnya terdakwa mendekati dengan cara duduk di bangku belakang dan saat saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan menggunakan dengan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya disimpan didalam saku celana yang terdakwa kenakan hingga akhirnya terdakwa meninggalkan Lokasi sambil mematikan handphone agar tidak dapat dilacak yang rencananya akan terdakwa jual;

- Bahwa Kemudian sekitar jam 03:30 Wib saat saksi korban akan pulang baru menyadari kalau handphone miliknya telah hilang sehingga saksi korban langsung melacak handphone miliknya menggunakan laptop Imac yang masih terhubung Icloudnya dan saat itu handphone milik saksi korban terdeteksi sekitar jam 04.07 muncul di Lokasi di daerah Kramat Pulo Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingg saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan di temukan 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 milik saksi korban, dan atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi diperlihatkan CCTV yang terpasang di Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan terdakwa mengakui benar orang yang terekam di CCTV adalah terdakwa;

- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Apple iPhone Pro, warna biru, IMEI: 352966749416166, No. Handphone: 08589035356;
2. 1 (satu) unit box handphone merek Apple iPhone Pro, warna biru, IMEI: 352966749416166, No. Handphone: 085890353561;
3. 1 (satu) bundle nota pembelian iPhone 13 Pro 128GB tanggal 13 Juni 2024;
4. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba 2GB warna putih berisi rekaman Video CCTV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Kebayoran Baru pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berniat akan mengambil Handphone milik orang lain yang tertinggal di area table milik orang lain yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menuju Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya sampai sekitar pukul 02.30 WIB, lalu Terdakwa langsung berkeliling di area tersebut untuk mencari Handphone dan saat itu Terdakwa melihat beberapa orang Perempuan yang berada di meja sambil asik berjoget menikmati live music sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 dengan nomor telephone 085890353561 yang tertinggal diatas sofa milik Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah, selanjutnya Terdakwa mendekati dengan cara duduk di bangku belakang dan saat Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah sedang lengah, Terdakwa mengambil Handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya disimpan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan lokasi sambil mematikan Handphone agar tidak dapat dilacak yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03:30 WIB saat Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah akan pulang baru menyadari kalau Handphone miliknya telah hilang sehingga Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah langsung melacak handphone miliknya menggunakan Laptop Imac yang masih terhubung Icloudnya dan saat itu Handphone milik Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah terdeteksi sekitar pukul 04.07 WIB muncul di Lokasi di daerah Kramat Pulo Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingga Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 milik Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya yaitu Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah mengalami kerugian sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Rizky Aulia Bin Heriman** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang belum ada dalam kekuasaannya untuk diambil, sehingga beralih/berpindah dari tempatnya dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian Pelaku telah menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain/ mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Kebayoran Baru pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berniat akan mengambil Handphone milik orang lain yang tertinggal di area table milik orang lain yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menuju Lucy In The Sky SCBD Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya sampai sekitar pukul 02.30 WIB, lalu Terdakwa langsung berkeliling di area tersebut untuk mencari Handphone dan saat itu Terdakwa melihat beberapa orang Perempuan yang berada di meja sambil asik berjoget menikmati live music sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 dengan nomor telephone 085890353561 yang tertinggal diatas sofa milik Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah, selanjutnya Terdakwa mendekati dengan cara duduk di bangku belakang dan saat Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah sedang lengah, Terdakwa mengambil



Handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya disimpan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan lokasi sambil mematikan Handphone agar tidak dapat dilacak yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03:30 WIB saat Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah akan pulang baru menyadari kalau Handphone miliknya telah hilang sehingga Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah langsung melacak handphone miliknya menggunakan Laptop Imac yang masih terhubung Icloudnya dan saat itu Handphone milik Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah terdeteksi sekitar pukul 04.07 WIB muncul di Lokasi di daerah Kramat Pulo Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingga Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) handphone merk Apple Iphone 13 Pro warna biru dengan nomor Imei : 352966749416166 milik Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah, dan atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya yaitu Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah. Adapun perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah mengalami kerugian sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Pencurian";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali (Residivis), terakhir tahun 2022 di vonis selama 8 bulan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rizky Aulia Bin Heriman** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rizky Aulia Bin Heriman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merek Apple iPhone Pro, warna biru, IMEI: 352966749416166, No. Handphone: 08589035356;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit box handphone merek Apple iPhone Pro, warna biru, IMEI: 352966749416166, No. Handphone: 085890353561;
- c. 1 (satu) bundle nota pembelian iPhone 13 Pro 128GB tanggal 13 Juni 2024;
- d. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba 2GB warna putih berisi rekaman Video CCTV;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Alvia Amanda Fadilah;**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**  
**S.H., M.H.**

**Agung Sutomo Thoba,**

2. **Arif Budi Cahyono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adelina Hutabarat, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)